



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyuti Alias Nenek April Bin Alm. Sida;
Tempat lahir : Kalapi;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/31 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong,
Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : petani/pekebun;

Terdakwa Suyuti Alias Nenek April Bin Alm. Sida ditangkap tanggal 21 Maret 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua beralamat di Jalan Trans Sulawesi/PN Lasusua, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Lss tertanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYUTI Alias NENEK APRIL Bin Alm. SIDA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju kaos lengan pendek motif loreng.
 - 1 (satu) buah Bra warna putih pinggiran ungu.
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda motif bunga.
 - 1 (satu) buah Celana jeans panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUYUTI Alias NENEK APRIL Bin Alm.SIDA, sekitar bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau pada suatu waktu lain dari bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di [REDAKSI] Kab.Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak diingat lagi di bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di [REDAKSI] Kab.Kolaka Utara anak korban [REDAKSI] (yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas tahun) berdasarkan akta kelahiran nomor:7408-LT-08112011-0035 yang menyatakan anak korban lahir pada tanggal 23 September 2009) sedang bermain masak-masakan bersama dengan anak saksi [REDAKSI] di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan anak saksi [REDAKSI] dengan mengatakan *"SINI SAYA KASI UANG"* lalu anak korban dan anak saksi [REDAKSI] menghampiri Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak saksi [REDAKSI] untuk membeli rokok dan indomie lalu anak korban yang hendak ikut bersama anak saksi [REDAKSI] ditahan oleh Terdakwa dengan mengatakan *"JANGAN MIKO IKUT BIARMI PERGI DIA"* setelah anak saksi [REDAKSI] pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk membeli rokok dan indomie tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban *"SINIMI MASUK DIDALAM NANTI SAYA KASI UANG"* dan anak korban menjawab *"SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA MAU IKUT DENGAN [REDAKSI]"* lalu Terdakwa marah dan langsung menarik secara paksa tangan anak korban dan membawa anak korban menuju ke kamar Terdakwa, anak korban berusaha melawan dengan mencoba melepaskan pegangan tangan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan anak korban dengan kuat sehingga tidak bisa dilepaskan setelah itu sesampainya di depan kamar Terdakwa, Terdakwa menarik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras tangan anak korban sehingga anak korban terlempar dilantai dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunci pintu dan mendekati anak korban kemudian Terdakwa meremas payudara anak korban dalam posisi berbaring dan mengatakan “JANGAN BILANG-BILANG KO” lalu Terdakwa menaikkan baju anak korban hingga diatas perut dan Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam baju anak korban dan memegang payudara anak korban setelah itu Terdakwa memainkan puting payudara anak korban selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban namun anak korban melawan dengan cara menarik kembali celananya setelah itu anak korban menangis, namun Terdakwa tetap membuka paksa celana anak korban hingga celana anak korban terbuka kemudian Terdakwa memegang alat kelamin anak korban menggunakan tangan kirinya dan menggosokkan tangannya pada alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban namun tidak sampai masuk hingga mengeluarkan sperma pada alat kelamin anak korban lalu Terdakwa mengelap spermanya tersebut menggunakan sarung setelah itu selanjutnya Terdakwa mengatakan “PAKE MI CELANAMU” kemudian anak korban memakai celananya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban.

- Kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Puncak Monapa Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara Terdakwa melihat anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membelikan Terdakwa rokok, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban dan anak korban pun pergi membelikan Terdakwa rokok setelah anak korban kembali dari membeli rokok dan hendak pergi, Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan mengatakan “SINI KO MASUK DIKAMAR” anak korban menjawab “SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA TUNGGU [REDACTED] MAU KERJA TUGAS” setelah itu Terdakwa tetap menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengunci pintu dan mendekati anak korban dan membaringkan anak korban di kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga payudaranya terlihat dan merab-raba payudara anak korban sambil memainkan puting payudara anak korban lalu Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka celananya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak korban menolak kemudian Terdakwa membuka celana anak korban hingga ke lutut setelah itu Terdakwa mengelus-elus alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam kondisi tegang kemudian Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak berhasil karena alat kelamin Terdakwa tiba-tiba melemah sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya pada alat kelamin anak korban sperma terdakwa tidak keluar, setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka pintu kamarnya lalu Terdakwa kembali mendekati anak korban dan berusaha menyentuh anak korban namun anak korban melawan dengan cara menggigit tangan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa pun berteriak "SAKIT" setelah itu Terdakwa berdiri dan mengambil batang kayu dan memukul paha kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan anak korban pun menangis selanjutnya anak korban berlari dan bersembunyi dibelakang pintu kemudian datanglah saksi HISNI mencari anak korban setelah itu saksi HISNI masuk kedalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa hanya menggunakan sarung dan anak korban berada di belakang pintu sedang membetulkan posisi celananya untuk kemudian anak korban dibawa oleh saksi HISNI pergi keluar dari rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 300/VER/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Wildanah selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS.H.M.DJAFAR HARUN yang pada pokoknya menyatakan:

6.1 Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan dengan kesimpulan sebagai berikut

- Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia dua belas tahun enam bulan, tidak ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual. Ditemukan tanda kekerasan pada paha kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda keras permukaan tumpul

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 ([REDACTED]) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang Anak Saksi 1 alami;
- Bahwa yang melakukan perbuatan asusila adalah Terdakwa Suyuti;
- Bahwa Anak Saksi 1 masih sekolah di [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 Anak Saksi 1 lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 11.30 wita saat itu Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 sedang bermain di depan rumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan mengatakan "sini saya kasi uang" lalu Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 pun langsung pergi dekat Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 untuk membeli rokok dan mie lalu saat Anak Saksi 2 akan pergi dan Anak Saksi 1 hendak ikut, Terdakwa mengatakan "jangan miko ikut biarmi pergi dia" setelah itu Anak Saksi 2 pergi dan kemudian Terdakwa mengatakan "sinimi masuk didalam nanti saya kasi uang" dan Anak Saksi 1 menolak dengan mengatakan "saya tidak mau karena saya mau ikut dengan Anak Saksi 2";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa marah sehingga langsung menarik tangan kiri Anak Saksi 1 dengan keras dan membawa Anak Saksi 1 menuju kamar. Anak Saksi 1 saat itu melawan dengan cara berusaha melepas tangan Terdakwa dan mengatakan "nda mau ji ka" namun Terdakwa tetap menarik tangan dan pada saat didepan pintu kamar Terdakwa menarik 1 kali dengan keras sehingga Anak Saksi 1 masuk kedalam kamar dan terpentak di lantai. Di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Anak Saksi 1 pun berdiri lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi 1 dan memegang/ meremas kedua payudara Anak Saksi 1 dan mengatakan "jangko bilang-bilang" lalu Terdakwa menaikan baju Anak Saksi 1 hingga diatas perut, lalu Anak Saksi 1 mengatakan "nda mau ji ka nanti na tau tanteku" kemudian Terdakwa menjawab "nda ji nanti saya yang kasi tau tantemu nda saya apa-apai jiko" setelah itu Anak Saksi 1 menangis dan Terdakwa mengatakan "jangan mi menangis" dan Terdakwa membuka celana Anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, setelah celana Anak Saksi 1 terlepas Terdakwa menggosok alat kelamin Anak Saksi 1 menggunakan tangan kirinya sebanyak 3(tiga) kali lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Saksi 1 hingga diatas perut dan memasukkan tangan kanannya didalam baju Anak Saksi 1 lalu memainkan puting payudara Anak Saksi 1 sekitar 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa membuka celananya dan mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi 1 hingga mengeluarkan cairan sperma lalu Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi 1 dan mengatakan "pake mi celanamu" dan Anak Saksi 1 pun memakai celananya lalu Terdakwa memberikan Anak Saksi 1 uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Anak Saksi 1 langsung berlari meninggalkan Terdakwa

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari senin tanggal 21 maret 2022 sekira pukul 13.30 WITA, saat itu Anak Saksi 1 bersama Wahid sedang memetik buah jambu dibelakang rumah tante Anak Saksi 1 yang kebetulan tidak jauh dari rumah Terdakwa. Setelah memetik buah jambu Wahid pulang dan Anak Saksi 1 menunggu Anak Saksi 2 dibawah pohon jambu lalu Terdakwa melihat Anak Saksi 1 dan memanggil Anak Saksi 1 dengan mengatakan "siniko dulu sa suruhko pergi beli" dan Anak Saksi 1 mendekati Terdakwa lalu setelah Anak Saksi 1 berada didekatnya Terdakwa memberikan Anak Saksi 1 uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli rokok dan Anak Saksi 1 pun pergi membeli rokok. Setelah Anak Saksi 1 membeli rokok Anak Saksi 1 kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan rokok dan uang kembaliannya lalu Anak Saksi 1 hendak pulang namun Terdakwa menahan tangan kiri Anak Saksi 1 dan mengatakan " siniko masuk dikamar", lalu Anak Saksi 1 menjawab "saya tidak mau karena saya tunggu Anak Saksi 2 mau kerja tugas" setelah itu Anak Saksi 1 melepas tangan Terdakwa dan akan berlari meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa memegang kembali tangan kiri Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan "tunggu mi Anak Saksi 2 disini" dan Terdakwa menarik Anak Saksi 1 masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu dan mendekati Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 mengatakan "jangan miki kunci pintu" namun Terdakwa menjawab "saya kunci dulu karena mau ka ganti baju" kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi 1 lalu jongkok didepan Anak Saksi 1 dan akan membuka celana Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menarik celana Anak Saksi 1 dan mengatakan "saya tidak mau karena mau pulang kerja tugas" tapi Terdakwa tetap membuka celana Anak Saksi 1, Terdakwa menggosok bagian vagina Anak Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri lalu menaikkan baju Anak Saksi 1 hingga diatas perut dan memasukkan tangan kanan dan memainkan puting payudara Anak Saksi 1 sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu dan membuka pintu kamar lalu kembali didekat Anak Saksi 1 dan hendak mencabuli Anak Saksi 1 lagi namun Anak Saksi 1 menggigit tangan kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibagian lengan hingga Terdakwa berteriak sakit kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil 1 (satu) batang kayu lalu memukul paha kanan Anak Saksi 1 ;
- Anak Saksi 1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan ranting kayu;
- Bahwa tiba-tiba ada Saksi hisni di rumah Terdakwa dan berteriak "pulang" lalu Saksi Hisni mencari Anak Saksi 1 dan menemukan Anak Saksi 1 dibelakang pintu;
- Bahwa Anak Saksi 1 bersama dengan hisni pulang kerumah dan sampainya di rumah Saksi Hisni, Anak Saksi 1 bertanya "dia apakah kamu itu Pak Suyuti", lalu Anak Saksi 1 menjawab, "na pegang teteku baru na pegang juga pepe ku" dan setelah itu Saksi Hisni langsung menelpon ibu Anak Saksi 1 untuk segera datang;
- Bahwa Anak Saksi 1 sembunyi dibelakang pintu pada saat Saksi Hisni datang;
- Bahwa Anak Saksi 1 takut dan menangis pada saat Saksi Hisni mengetahui kejadian;
- Anak Saksi 1 pernah dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan pakaian yang Anak Saksi 1 gunakan;
- Bahwa jarak tempat tinggal Anak Saksi 1 tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi 1, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Anak Saksi 2 () tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 kenal dengan Terdakwa, yaitu kakek Anak Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Anak Saksi 2 sering bermain didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari sekira pukul 11.30 WITA saat Anak Saksi 2 mengajak Anak Saksi 1 untuk pergi bersama, lalu setibanya di rumah Terdakwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 bermain masak-masak lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 dan menyuruh Anak Saksi 2 untuk membeli rokok, kemudian Anak Saksi 2 pergi meninggalkan Anak Saksi 1 yang bersama Terdakwa, kemudian setelah kurang 5 (lima) menit anak Saksi 2 kembali ke rumah Terdakwa dan Anak Saksi 2 melihat ada Anak Saksi 1 di depan rumah dan Anak Saksi 2 mengajak Anak Saksi 1 naik di rumah Terdakwa untuk memberikan rokok yang disuruh belikan tadi, lalu setelah selesai memberikan rokok tersebut kepada Terdakwa, Anak Saksi 2 bersama Anak Saksi 1 turun dari rumah dan kembali bermain, dan setelah pukul 15.00 WITA anak Saksi 2 mengajak Anak Saksi 1 pulang;
- Bahwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sering bermain di depan rumah Terdakwa, sedangkan yang sering bermain di rumah Terdakwa yaitu Naya dan sepupu Anak Saksi 1;
- Bahwa anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sering bermain didepan rumah Terdakwa karena anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 disuruh bermain didepan rumah Terdakwa dan juga Terdakwa sering memberikan uang kepada anak Saksi 2 dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan pada Anak Saksi 2 sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa betul yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah pakaian Anak Saksi 1;

Terhadap keterangan Anak Saksi 2, Terdakwa menyatakan sudah benar;

3. Hisni Alias Cunni Binti Alm Ihlas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila kepada anak dibawa umur;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa yang melakukan tindakan asusila anak dibawa umur adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Saksi 1, yaitu kemenakan Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di [REDACTED], Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pertama kali menemukan Anak Saksi 1 dan Terdakwa berada didalam kamar hanya memakai sarung dan Anak Saksi 1 sembunyi dibelakang pintu sedang memperbaiki celananya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan itu, tetapi pada saat Saksi masuk ke dalam rumah papan Terdakwa, papan rumah berbunyi sehingga saksi mendengar ada suara langkah kaki seperti orang kaget, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa yang sedang panik dan sembunyi, sedangkan Anak Saksi 1 berada di balik pintu sedang membenarkan celananya;
- Bahwa pada saat itu Saksi marah dan memukul Anak Saksi 1 pakai ranting dan mengenai pahanya sebanyak 1(satu) kali dan membawa Anak Saksi 1 pulang kerumah setelah sampai di rumah Saksi bertanya dan mengatakan "dia apakah kamu suyuti", lalu Anak Saksi 1 menjawab "dia pegang teteku baru dia buka celanaku baru na pegang pepeku";
- Bahwa yang mengetahui bahwa Anak Saksi 1 mengalami perbuatan tersebut adalah orang tua Anak Saksi 1 dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa berbuat begitu, Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa sudah anggap cucu dan selalu memberikan uang pada Anak Saksi 1;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada korban yang lain;
- Bahwa yang melaporkan kejadian adalah Saksi dan juga orang tua Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi melaporkan pada Babinkamtibmas, pada hari itu juga;
- Bahwa pada malam itu juga saksi membawa Anak Saksi 1 ke rumah sakit untuk divisum;
- Bahwa Rumah Saksi berjauhan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di rumah tersebut;
- Bahwa yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah betul pakaian yang digunakan Anak Saksi 1 saat kejadian kedua;
- Bahwa Anak Saksi 1 tinggal bersama neneknya karena orang tua Anak Saksi 1 sedang berjualan dipasar Lasusua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar di BAP polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Rumah Terdakwa di [REDACTED] Kabupaten Kolaka Utara. Awalnya Terdakwa melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sedang bermain masak-masakan di bawah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 dan menyuruhnya membeli rokok dan indomie. Setelah itu Anak Saksi 1 naik ke atas rumah Terdakwa (rumah panggung) untuk menunggu Anak Saksi 2.
- Bahwa saat Anak Saksi 1 naik di rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengunci kamar. Setelah di dalam kamar, Anak Saksi 1 berkata "jangan kakek, takutka". Lalu Terdakwa berkata "tidak apa-apaji", kemudian Terdakwa baring di kasur bersama dengan Anak Saksi 1 dan Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak Saksi 1, meraba dan memainkan puting payudara Anak Saksi 1. Saat itu Anak Saksi 1 berkata "jangan kakek, nanti dia tau tante ku". Namun Terdakwa berkata "jangan toh di kasi tau. Tidak akan dia tau kalau tidak ada yang bilang-bilang". Setelah itu Terdakwa mencoba membuka celana Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 menahannya, lalu Terdakwa tetap menurunkannya sehingga Anak Saksi 1 menangis dan Terdakwa berkata "jangan mi menangis". Setelah menurunkan celananya, Terdakwa mengelus-mengelus vagina Anak Saksi 1 menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menurunkan celana lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada Anak Saksi 1 kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma pada alat kelamin Anak Saksi 1, kemudian mengelapnya menggunakan sarung dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 memakai kembali celana lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi 1 keluar dan menunggu Anak Saksi 2 lalu mereka pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di [REDACTED] Kabupaten Kolaka Utara. Awalnya Terdakwa melihat Anak Saksi 1 sedang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama temannya. Lalu Terdakwa memanggilnya untuk membeli rokok. Setelah Anak Saksi 1 kembali dan memberikan rokok yang Anak Saksi 1 beli, Anak Saksi 1 langsung ingin pulang, namun Terdakwa memegang tangan kiri Anak Saksi 1 dan berkata “nantipi ko pulang, siniko dulu masuk di kamar”, dan Anak Saksi 1 menjawab, “tidak mau jika”, kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi 1 ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Saksi 1 dikasur dan Anak Saksi 1 mengatakan “jangan kakek”. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi 1 sehingga payudara Anak Saksi 1 terlihat, setelah itu Terdakwa memegang atau meraba payudara Anak Saksi 1 sambil memainkan puting payudara Anak Saksi 1. Kemudian Terdakwa menyuruh membuka celana Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak mau sehingga Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi 1 sampai ketututnya. Setelah itu Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Saksi 1 menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Anak Saksi 1 sempat menahan tangan Terdakwa dan berkata “jangan kakek tidak mau jika”, namun Terdakwa berkata “tidak apa-apa ji”. Bahwa Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Saksi 1 akan tetapi belum sempat masuk alat kelamin Terdakwa kembali melemah sehingga Terdakwa hanya menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Saksi 1 kurang lebih sekitar 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa puas Terdakwa menyuruhnya untuk memakai kembali celana (saat itu air mani Terdakwa tidak keluar);

- Bahwa Tidak lama kemudian datang Saksi Hisni masuk ke dalam kamar Terdakwa mencari Anak Saksi 1, pada saat itu Terdakwa mencoba sembunyi di dekat dinding yang tidak terlihat dari pintu dan Anak Saksi 1 sembunyi dibelakang pintu tetapi ketahuan. Setelah itu Saksi Hisni memarahi Anak Saksi 1 dan memukulnya pada bagian paha menggunakan batang kayu sehingga Anak Saksi 1 menangis, lalu Saksi Hisni berkata kepada Terdakwa “saya laporko polisi”. Setelah itu Saksi Hisni membawa Anak Saksi 1 pulang;
- Bahwa Anak Saksi 1 pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara menahan tangan Terdakwa saat hendak membuka celananya dan Anak Saksi 1 berkata “jangan kakek”;
- Bahwa Terdakwa memberi uang Anak Saksi 1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Saksi 1 saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak sering bermain didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan ini untuk memenuhi nafsu dan memberikan uang untuk biaya sekolah Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bercerai dengan istri pertamanya dan sekitar 10 tahun sudah bercerai juga dari istri keduanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa betul pakaian tersebut yang digunakan Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa menikah sudah 3 (tiga) kali dan semuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif loreng;
- 1 (satu) buah bra warna putih pinggiran ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah celan jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah:

- Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Utara Nomor: AL.993.0026333 tanggal 8 November 2011 yang menyatakan bahwa anak [REDACTED] lahir pada tanggal 23 September 2009;
- Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 300/VER/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr.Wildanah selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS. H.M. Djafar Harun yang pada pokoknya menyatakan:

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa korban hidup seorang perempuan berusia dua belas tahun enam bulan, tidak ditemukan adanya tanda persetubuhan hubungan seksual. Ditemukan tanda kekerasan pada paha kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda keras permukaan tumpul;

- Laporan hasil penelitian sosial atas korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara Tanggal 1 April 2022 yang ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Wilayah Kerja Dinas Sosial Kab. Kolaka Utara Anita Bakka, S.Tr.Sos dengan atas nama anak korban [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di [REDACTED] Kabupaten Kolaka Utara sekira pukul 11.30 WITA, yang mana awalnya Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 sedang bermain di depan rumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan mengatakan "sini saya kasi uang", lalu Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 pun langsung pergi dekat Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 untuk membeli rokok dan mie, lalu saat Anak Saksi 2 akan pergi dan Anak Saksi 1 hendak ikut, Terdakwa mengatakan "jangan miko ikut biar mi pergi dia" setelah itu Anak Saksi 2 pergi dan kemudian Terdakwa mengatakan "sinimi masuk didalam nanti saya kasi uang" dan Anak Saksi 1 menolak dengan mengatakan "saya tidak mau karena saya mau ikut dengan Anak Saksi 2";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa marah sehingga langsung menarik tangan kiri Anak Saksi 1 dengan keras dan membawa Anak Saksi 1 menuju kamar. Anak Saksi 1 saat itu melawan dengan cara berusaha melepas tangan Terdakwa dan mengatakan "nda mau ji ka" namun Terdakwa tetap menarik tangan dan pada saat di depan pintu kamar Terdakwa menarik 1 kali dengan keras sehingga Anak Saksi 1 masuk kedalam kamar dan terpendam di lantai. Di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Anak Saksi 1 pun berdiri lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi 1 dan memegang/ meremas kedua payudara Anak Saksi 1 dan mengatakan "jangko bilang-bilang" lalu Terdakwa menaikan baju Anak Saksi 1 hingga diatas perut, lalu Anak Saksi 1 mengatakan "nda mau ji ka" nanti na tau tanteku kemudian Terdakwa menjawab "nda ji nanti saya yang kasi tau tantemu nda saya apa-apai jiko" setelah itu Anak Saksi 1 menangis dan Terdakwa mengatakan "jangan mi menangis" dan Terdakwa membuka celana Anak Saksi 1, setelah celana Anak Saksi 1 terlepas Terdakwa menggosok alat kelamin Anak Saksi 1 menggunakan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menaikan baju Anak Saksi 1 hingga diatas perut dan memasukkan tangan kanannya didalam baju Anak Saksi 1 lalu memainkan puting payudara Anak Saksi 1 sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi 1 hingga mengeluarkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cairan sperma lalu Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi 1 dan mengatakan "pake mi celanamu" dan Anak Saksi 1 pun memakai celananya lalu Terdakwa memberikan Anak Saksi 1 uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Anak Saksi 1 langsung berlari meninggalkan Terdakwa

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa di [REDACTED] Kabupaten Kolaka Utara. Awalnya Terdakwa melihat Anak Saksi 1 sedang bersama temannya. Lalu Terdakwa memanggilnya untuk membeli rokok. Setelah Anak Saksi 1 kembali dan memberikan rokok yang Anak Saksi 1 beli, Anak Saksi 1 langsung ingin pulang, namun Terdakwa memegang tangan kiri Anak Saksi 1 dan berkata "nantipi ko pulang, siniko dulu masuk di kamar", dan Anak Saksi 1 menjawab, "tidak mau jika", kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi 1 ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Saksi 1 dikasur dan Anak Saksi 1 mengatakan "jangan kakek". Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi 1 sehingga payudara Anak Saksi 1 terlihat, setelah itu Terdakwa memegang atau meraba payudara Anak Saksi 1 sambil memainkan puting payudara Anak Saksi 1. Kemudian Terdakwa menyuruh membuka celana Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak mau sehingga Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi 1 sampai ketututnya. Setelah itu Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Saksi 1 menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Anak Saksi 1 sempat menahan tangan Terdakwa dan berkata "jangan kakek tidak mau jika", namun Terdakwa berkata "tidak apa-apa ji". Bahwa Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Saksi 1 akan tetapi belum sempat masuk alat kelamin Terdakwa kembali melemah sehingga Terdakwa hanya menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Saksi 1 kurang lebih sekitar 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa puas Terdakwa menyuruhnya untuk memakai kembali celana (saat itu air mani Terdakwa tidak keluar);
- Bahwa Tidak lama kemudian datang Saksi Hisni masuk ke dalam kamar Terdakwa mencari Anak Saksi 1, pada saat itu Terdakwa mencoba sembunyi di dekat dinding yang tidak terlihat dari pintu dan Anak Saksi 1 sembunyi dibelakang pintu tetapi ketahuan. Setelah itu Saksi Hisni memarahi Anak Saksi 1 dan memukulnya pada bagian paha menggunakan batang kayu sehingga Anak Saksi 1 menangis, lalu Saksi Hisni berkata



kepada Terdakwa "saya laporko polisi". Setelah itu Saksi Hisni membawa Anak Saksi 1 pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap Pelaku sebagai subjek hukum baik orang pribadi atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa Suyuti Alias Nenek April Bin Alm. Sida telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi,



identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur yang bersifat alternatif dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, melakukan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memaksa’ (dewingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa ada 2 (dua) kali perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1, yaitu **pertama** terjadi pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di [REDAKTED] Kabupaten Kolaka Utara sekira pukul 11.30 WITA, yang mana awalnya Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 sedang bermain di depan rumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan mengatakan “sini saya kasi uang”, lalu Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 pun langsung pergi dekat Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 untuk membeli rokok dan mie, lalu saat Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 akan pergi dan Anak Saksi 1 hendak ikut, Terdakwa mengatakan “jangan miko ikut biar mi pergi dia” setelah itu Anak Saksi 2 pergi dan kemudian Terdakwa mengatakan “sinimi masuk didalam nanti saya kasiko uang” dan Anak Saksi 1 menolak dengan mengatakan “saya tidak mau karena saya mau ikut dengan Anak Saksi 2”;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa marah sehingga langsung menarik tangan kiri Anak Saksi 1 dengan keras dan membawa Anak Saksi 1 menuju kamar. Anak Saksi 1 saat itu melawan dengan cara berusaha melepas tangan Terdakwa dan mengatakan “nda mau ji ka” namun Terdakwa tetap menarik tangan dan pada saat di depan pintu kamar Terdakwa menarik 1 kali dengan keras sehingga Anak Saksi 1 masuk kedalam kamar dan terpelantai di lantai. Di dalam kamar, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Anak Saksi 1 pun berdiri lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi 1 dan memegang/meremas kedua payudara Anak Saksi 1 dan mengatakan “jangko bilang-bilang” lalu Terdakwa menaikan baju Anak Saksi 1 hingga diatas perut, lalu Anak Saksi 1 mengatakan “nda mau ji ka nanti na tau tanteku kemudian Terdakwa menjawab “nda ji nanti saya yang kasi tau tantemu nda saya apa-apai jika” setelah itu Anak Saksi 1 menangis dan Terdakwa mengatakan “jangan mi menangis” dan Terdakwa membuka celana Anak Saksi 1, setelah celana Anak Saksi 1 terlepas Terdakwa menggosok alat kelamin Anak Saksi 1 menggunakan tangan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menaikan baju Anak Saksi 1 hingga diatas perut dan memasukkan tangan kanannya didalam baju Anak Saksi 1 lalu memainkan puting payudara Anak Saksi 1 sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Saksi 1 hingga mengeluarkan cairan sperma lalu Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi 1 dan mengatakan “pake mi celanamu” dan Anak Saksi 1 pun memakai celananya lalu Terdakwa memberikan Anak Saksi 1 uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Anak Saksi 1 langsung berlari meninggalkan Terdakwa

Menimbang, bahwa kejadian **kedua** terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa di [REDAKSI] Kabupaten Kolaka Utara. Awalnya Terdakwa melihat Anak Saksi 1 sedang bersama temannya. Lalu Terdakwa memanggilnya untuk membeli rokok. Setelah Anak Saksi 1 kembali dan memberikan rokok yang Anak Saksi 1 beli, Anak Saksi 1 langsung ingin pulang, namun Terdakwa memegang tangan kiri Anak Saksi 1 dan berkata “nantipi ko pulang, siniko dulu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di kamar”, dan Anak Saksi 1 menjawab, “tidak mau jika”, kemudian Terdakwa menarik Anak Saksi 1 ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Saksi 1 dikasur dan Anak Saksi 1 mengatakan “jangan kakek”. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi 1 sehingga payudara Anak Saksi 1 terlihat, setelah itu Terdakwa memegang atau meraba payudara Anak Saksi 1 sambil memainkan puting payudara Anak Saksi 1. Kemudian Terdakwa menyuruh membuka celana Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak mau sehingga Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi 1 sampai kelututnya. Setelah itu Terdakwa mengelus-elus alat kelamin Anak Saksi 1 menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Anak Saksi 1 sempat menahan tangan Terdakwa dan berkata “jangan kakek tidak mau jika”, namun Terdakwa berkata “tidak apa-apa ji”. Bahwa Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Saksi 1 akan tetapi belum sempat masuk alat kelamin Terdakwa kembali melemah sehingga Terdakwa hanya menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Saksi 1 kurang lebih sekitar 5 (lima) menit. Setelah Terdakwa puas Terdakwa menyuruhnya untuk memakai kembali celana (saat itu air mani Terdakwa tidak keluar);

Menimbang, bahwa Tidak lama kemudian datang Saksi Hisni masuk ke dalam kamar Terdakwa mencari Anak Saksi 1, pada saat itu Terdakwa mencoba sembunyi di dekat dinding yang tidak terlihat dari pintu dan Anak Saksi 1 sembunyi dibelakang pintu tetapi ketahuan. Setelah itu Saksi Hisni memarahi Anak Saksi 1 dan memukulnya pada bagian paha menggunakan batang kayu sehingga Anak Saksi 1 menangis, lalu Saksi Hisni berkata kepada Terdakwa “saya laporko polisi”. Setelah itu Saksi Hisni membawa Anak Saksi 1 pulang;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan ‘anak’, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hisni, Anak Saksi 1 masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Saksi 1 diketahui bahwa Anak Saksi 1 lahir pada tanggal 23 September 2009 atau masih umur 12 tahun ketika terjadi perbuatan sebagaimana telah diuraikan di

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, sehingga jelas masih masuk kategori “anak” sebagaimana dalam Undang-Undang di atas;

Menimbang, bahwa dalam dua peristiwa di atas memiliki rangkaian yang hampir sama, yaitu keadaan Anak Saksi 1 yang sudah menolak untuk diajak ke kamar di rumah Terdakwa, tetapi dengan tenaganya walaupun sudah berusia lanjut, Terdakwa masih sanggup menarik tangan Anak Saksi 1 dengan keras dan membawa Anak Saksi 1 menuju kamar dengan “paksa” yaitu diluar kehendak Anak Saksi 1, bahkan di salah satu kejadian ada yang sampai terpentak di lantai, juga anak yang sampai menangis tetapi tidak berdaya melawan kehendak Terdakwa telah cukup menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan terhadap Anak Saksi 1 yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan kepada Anak Saksi 1 tersebut sebagaimana definisi “kekerasan” di atas;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Saksi 1 di waktu dan tempat tersebut adalah bertujuan untuk menguasai anak tersebut sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang detailnya termuat dalam fakta hukum pada pertimbangan-pertimbangan di atas yang mana jelas perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sehingga perbuatan Terdakwa jelas sudah memenuhi definisi perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang menggunakan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu tertentu, akan tetapi dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri tetapi tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan dan juga sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2022 dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di [REDACTED] Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa keterkaitan peristiwa pertama dan kedua adalah bahwa pelaku dan korbannya sama, yaitu Terdakwa dengan Anak Saksi 1, di tempat yang sama dan dengan awal yang kurang lebih sama, yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memanggil Anak Saksi 1 ke rumahnya, dan selanjutnya ada kekerasan dan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada korban yang sama sehingga dua peristiwa tersebut adalah peristiwa yang berdiri sendiri tetapi tidak dapat dipisahkan dan dengan demikian unsur perbuatan berlanjut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif loreng;
- 1 (satu) buah bra warna putih pinggiran ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

Yang telah disita untuk kepentingan pembuktian perkara ini dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma atau ingatan buruk terhadap Anak Saksi 1 maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat tinggalnya;
- Perbuatan Terdakwa mengancam tumbuh kembang Anak Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyuti Alias Nenek April Bin Alm. Sida tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif loreng;
 - 1 (satu) buah bra warna putih pinggiran ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Muhammad Mirza Damayo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)